



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDARMAN Bin BASTOMI**;
Tempat lahir : Penantian;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 255/Pid.B/2018/PN Lht. tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2018/PN Lht. tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Sudarman Bin Bastomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Sudarman Bin Bastomi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha mio soul warna hitam nomor polisi BG 2979 W dengan Nomor mesin 14D-1286358 dan nomor rangka MH314D205BK286618;
Dikembalikan kepada saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman
 - 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg.
Dikembalikan kepada saksi Rasuludin Bin Razak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM70/Lt/Epp.2/07/2018, sebagaimana berikut ini :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **Sudarman Bin Bastomi** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di pekarangan rumah saksi RASULUDIN Bin RAZAK di desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi JERI NOPRIANSYAH Bin HARMAN dengan alasan untuk pergi sebentar, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi RASULUDIN Bin RAZAK dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang dipinjam dari saksi JERI NOPRIANSYAH tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi RASULUDIN Bin RAZAK dengan cara membuka pagar pekarangan rumah saksi RASULUDIN Bin RAZAK, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) karung biji kopi yang terletak di teras rumah saksi RASULUDIN Bin RAZAK. Kemudian saksi ELLY SETYARINI Binti PARDIO terbangun karena mendengar bunyi keletek seperti suara orang membuka pagar dan saksi ELLY SETYARINI Binti PARDIO langsung mengintip lewat jendela dan melihat karung biji kopi sudah berkurang dan melihat terdakwa diatas sepeda motor dengan membawa 1 (satu) karung biji kopi tersebut kemudian saksi ELLY SETYARINI melihat saksi RASULUDIN Bin RAZAK mengejar terdakwa tapi tidak dapat terkejar. Kemudian terdakwa kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) karung biji kopi dan mengembalikan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL tersebut kepada saksi JERI NOPRIANSYAH Bin HARMAN dan menyuruh saksi untuk cepat cepat pulang, dan pada saat perjalanan pulang saksi JERI NOPRIANSYAH Bin HARMAN dicegat oleh warga yang mengatakan sepeda motor tersebut digunakan untuk mencuri biji kopi, kemudian saksi JERI NOPRIANSYAH Bin HARMAN menerangkan bahwa terdakwa lah yang melakukan pencurian tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi RASULUDIN Bin RAZAK mengalami kerugian materi sejumlah ± Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa **SUDARMAN Bin BASTOMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RASULUDIN Bin RAZAK** dipersidangan dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dari saksi, saksi ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 11 April 2018 di pekarangan rumah saksi bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang sudah diambil oleh terdakwa tanpa izin dari saksi antara lain berupa 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebi 50 (lima puluh) kilogram.
- Bahwa benar rumah saksi memiliki pagar yang dikunci dengan cara diikat dengan menggunakan tali.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi akan tetapi saksi diberitahu oleh saksi Ely Setyarini Binti Pardio bahwa saksi Ely Setyarini Binti Pardio melihat terdakwa membawa 1 (satu) karung kopi milik saksi dan menaruhnya keatas sepeda motor yang terdakwa bawa kemudian saksi Ely Setyarini Binti Pardio mengejar terdakwa dan saksi pun juga ikut mengejar terdakwa dan diikuti juga oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar terdakwa.
- Bahwa benar saksi sempat kehilangan jejak terdakwa karena laju terdakwa membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa benar saksi masih mengenali sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor matic Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2979 WJ.
- Bahwa benar tidak lama kemudian motor yang dibawa oleh terdakwa balik lagi sehingga dihadap oleh saksi dan warga sekitar tetapi yang membawa motor tersebut bukanlah terdakwa melainkan saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman, awalnya saksi sempat mencurigai saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman akan tetapi saksi Jeri Nopriansyah membantah bahwa saksi Jeri Nopriansyah tidak mengambil Kopi milik saksi dan menunjukkan bahwa terdakwalah pelakunya dan terdakwa meminjam motor milik saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman tetapi terdakwa tidak mengatakan untuk apa motor milik saksi Jeri Nopriansyah digunakan dan selanjutnya ketika terdakwa hendak mengembalikan motor tersebut kepada saksi Jeri Nopriansyah, saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman melihat terdakwa membawa 1 (satu) karung kopi.
- Bahwa benar saksi sudah sering kehilangan kopi.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa kerugian materi yang dialami oleh saksi sekira kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ELY SETYARINI Binti PARDIO (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dari saksi, saksi ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 11 April 2018 di pekarangan rumah saksi bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
- Bahwa benar barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa tanpa izin adalah milik saksi Rasuludin Bin Razak antara lain berupa 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebi 50 (lima puluh) kilogram.
- Bahwa benar rumah saksi Rasuludin Bin Razak memiliki pagar yang dikunci dengan cara diikat dengan menggunakan tali.
- Bahwa benar terbangun ketika mendengar suara aneh di pekarangan rumah saksi dan saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) karung kopi milik saksi dan menaruhnya keatas sepeda motor yang terdakwa bawa kemudian saksi mengejar terdakwa dan saksi Rasuludin Bin Razak pun juga ikut mengejar terdakwa dan diikuti juga oleh warga sekitar yang juga ikut mengejar terdakwa.
- Bahwa benar saksi sempat kehilangan jejak terdakwa karena laju terdakwa membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa benar saksi masih mengenali sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor matic Mio Soul warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 2979 WJ.
- Bahwa benar tidak lama kemudian motor yang dibawa oleh terdakwa balik lagi sehingga dihadap oleh saksi dan warga sekitar tetapi yang membawa motor tersebut bukanlah terdakwa melainkan saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman, awalnya saksi sempat mencurigai saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman akan tetapi saksi Jeri Nopriansyah membantah bahwa saksi Jeri Nopriansyah tidak mengambil Kopi milik saksi dan menunjukkan bahwa terdakwalah pelakunya dan terdakwa meminjam motor milik saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman tetapi terdakwa tidak mengatakan untuk apa motor milik saksi Jeri Nopriansyah digunakan dan selanjutnya ketika terdakwa hendak mengembalikan motor tersebut kepada saksi Jeri Nopriansyah, saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman melihat terdakwa membawa 1 (satu) karung kopi.
- Bahwa benar saksi sudah sering kehilangan kopi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa kerugian materi yang dialami oleh saksi sekira kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dari saksi Rasuludin Bin Razak, terjadi pada hari rabu tanggal 11 April 2018 di pekarangan rumah saksi Rasuludin Bin Razak bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
- Bahwa benar barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa tanpa izin adalah milik saksi Rasuludin Bin Razak antara lain berupa 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebi 50 (lima puluh) kilogram.
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor matic Mio Soul Nomor Polisi BG 2979 WJ milik Jeri Nopriansyah.
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam dari saksi Jeri Nopriansyah tersebut akan terdakwa gunakan untuk membawa Kopi hasil curian.
- Bahwa benar saksi masuk kedalam pekarangan rumah milik saksi Rasuludin Bin Razak dengan cara membuka ikatan tali pagar dan seteah masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Rasuludin Bin Razak tersebut saksi mengambil 1 (satu) karung kopi milik saksi Rasuludin Bin Razak dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram.
- Bahwa benar saksi tidak ada ijin dari saksi Rasuludin Bin Razak untuk mengambil Kopi milik saksi Rasuludin Bin Razak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha mio soul warna hitam nomor polisi BG 2979 W dengan Nomor mesin 14D-1286358 dan nomor rangka MH314D205BK286618;
- 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat lengkap dalam Uraian Pembuktian Unsur-unsur Pidana pada Putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **SUDARMAN Bin BASTOMI** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa menerangkan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung Kopi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram milik saksi Rasuludin Bin Razak tanpa seizin dari saksi Rasuludin Bin Razak pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 03.20 WIB di pekarangan rumah milik saksi Rasuludin Bin Razak bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 03.20 WIB di pekarangan rumah milik rumah saksi Rasuludin Bin Razak bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan mulak Ulu Kabupaten Lahat telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram milik saksi Rasuludin Bin Razak tanpa seizin dari saksi Rasuludin Bin Razak dimana setelah barang-barang tersebut berhasil diambil dan dibawa oleh terdakwa dari rumah saksi Rasuludin Bin Razak menuju rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 03.20 WIB malam hari bertempat di pekarangan rumah milik saksi Rasuludin Bin Razak yang terletak di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung kopi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik saksi Rasuludin Bin Razak tanpa seizin dari saksi Rasuludin Bin Razak, dimana pada waktu kejadian pagar rumah saksi Rasuludin Bin Razak dalam keadaan terkunci dengan cara diikat dengan menggunakan tali, terdakwa membuka ikatan tali tersebut sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dengan leluasa membuka pagar rumah saksi Rasuludin Bin Razak dan dapat leluasa mengambil barang milik saksi Rasuludin Bin Razak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ***"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak"*** telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha mio soul warna hitam nomor polisi BG 2979 W dengan Nomor mesin 14D-1286358 dan nomor rangka MH314D205BK286618, 1 (satu) karung kopi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg, Yang statusnya akan ditetapkan sekaligus sebagaimana bunyi dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada point hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materi bagi saksi Rasulullah Bin Razak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarman Bin Bastomi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Soul warna hitam nomor polisi BG 2979 W dengan nomor mesin 14D-1286358 dan nomor rangka MH314D205BK286618;

Dikembalikan kepada Saksi Jeri Nopriansyah Bin Harman.

- 1(satu) karung kopi dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kg.

Dikembalikan kepada Saksi Rasuludin Bin Razak.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, oleh SAIFUL BROW, S.H. sebagai Hakim Ketua, DICKY SYARIFUDIN, SH. MH, dan MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh ARIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

DICKY SYARIFUDIN, SH. MH.

SAIFUL BROW, S.H.

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HARYANTO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN. Lht.